BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakan

Islam telah mengatur secara rinci mengenai pembagian harta warisan melalui ilmu faraidh atau fikih mawaris yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ketentuan mengenai bagian ahli waris secara khusus dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 serta diperkuat oleh Hadis tentang al-*faraidh* (Kewarisan) yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dari Ibnu Abbas RA. Ayat-ayat tersebut menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan kedudukannya, sedangkan hadis tentang *faraidh* menjadi salah satu dasar dalam menjelaskan ketentuan pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Al-Qur'an dan Sunnah menjadi dasar dalam pelaksanaan pembagian harta warisan. Para ulama menjelaskan bahwa bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam nash tersebut merupakan ketentuan yang harus diperhatikan dalam pembagian harta warisan (Syarifuddin 2004, 10-11).

Fenomena tersebut juga tampak terjadi di Kelurahan Sekijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Riau, di mana masyarakat pada umumnya membagi harta warisan secara kekeluargaan dengan pola pembagian yang sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan, tanpa memperhitungkan perbandingan 2:1 sebagaimana diatur dalam fikih mawaris. Sebagian masyarakat memilih menyelesaikan pembagian warisan melalui kesepakatan bersama dengan alasan menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari perselisihan antaranggota keluarga, sehingga tidak menggunakan perhitungan *faraidh* yang dianggap cukup rumit.

Menurut hukum waris Islam, hukum kewarisan mencakup tiga aspek, yaitu *mauruts (tirkah)* atau harta peninggalan, *muwarrits* atau orang yang meninggal, atau pewaris yaitu orang yang mewarisi atau ahli waris. Anak adalah salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama berhak menjadi ahli waris (Mardani 2014, 45).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan dalam Pasal 176, bahwa anak perempuan bila hanya seorang saja mendapatkan setengah dari harta warisan, namun bila anak perempuan itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama dalam dua pertiga bagian, dan jika anak perempuan. bersama dengan anak laki-laki, maka bagian dari anak laki-laki tersebut adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 176)

Hukum waris Islam terdapat aturan bahwa setiap pribadi, apakah dia laki-laki maupun perempuan, berhak memiliki harta benda, juga berhak mewariskan dan mewarisi sebagaimana Firman Allah dalam Surah al-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahanya:
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan(An- Nisa' (4): 7).

Selanjutnya, ketentuan mengenai pembagian warisan juga dijelaskan lebih rinci dalam ayat berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ

ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ
فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِ
وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢

Terjemahannya:
Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itumempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun (An- Nisa'(4): 12).

Hukum kewarisan dalam agama Islam hanya berlaku bagi umat Islam. Salah satu cara harta berpindah adalah ketika seseorang yang memiliki harta (yang disebut pewaris) sudah meninggal. Harta tersebut kemudian dibagikan kepada orang-orang yang berhak mewarisinya, yaitu ahli waris yang masih hidup. Harta bisa diterima oleh ahli waris jika ada hubungan antara pewaris dan ahli waris tersebut, baik melalui nasab maupun hubungan perkawinan (Syarifuddin 2004,17).

Hukum Islam mengatur berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari, dan sumber hukumnya berasal dari al-Qur'an serta Hadis Nabi Muhammad saw. Hukum perdata Islam mencakup berbagai aspek, seperti warisan, wakaf, hibah, dan wasiat. Hukum kewarisan termasuk bagian dari hukum perdata, dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

merupakan bagian terkecil dari Hukum Keluarga. Kewarisan adalah hal yang sangat sensitif dalam kehidupan masyarakat dan bisa menyebabkan perselisihan di antara keluarga, bahkan bisa berakibat keluarga jadi pecah. Banyak keluarga yang hancur karena masalah pembagian warisan yang tidak adil. Dalam Islam, pembagian warisan mengacu pada ilmu *faraidh*. Hukum waris sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia karena setiap orang pasti akan mengalami kematian(Ash-Shiddieqy 1997, 3).

Warisan adalah perpindahan harta benda kepada orang yang berhak menerima warisan tersebut, yang juga disebut dengan ahli waris. Bagi umat Islam, melaksanakan aturan mengenai hukum kewarisan merupakan bentuk dari keyakinan dan ketakwaan terhadap Allah serta Nabi-Nya. Hukum kewarisan yang tertulis dalam al-Qur'an adalah sesuatu yang mutlak dan berlaku untuk semua orang muslim (Farman 1995,7). Meskipun demikian, dalam realitas sosial, implementasi hukum kewarisan Islam tidak selalu berjalan secara normatif sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sumber hukum tersebut.

Di Indonesia, meskipun penduduknya sebagian besar beragama Islam, dalam hal pewarisan harta terdapat berbagai praktik yang berbeda. Hal ini karena hukum kewarisan adat dipengaruhi oleh struktur keluarga dalam masyarakat, yaitu:

1. Sistem Patrilineal, yaitu cara menurunkan garis keturunan dari garis lelaki. Pada sistem ini, lelaki memiliki peran dominan dalam hal pewarisan, seperti pada masyarakat Batak dan Lampung.
2. Sistem Matrilineal, yaitu cara menurunkan garis keturunan dari garis perempuan. Pada sistem ini, anak-anak tidak mewarisi dari ayahnya, melainkan dari ibu mereka. Anak-anak dianggap sebagai bagian dari keluarga ibu, sementara ayah tetap menjadi anggota keluarga berdiri sendiri, seperti pada masyarakat Minangkabau.
3. Sistem parental atau bilateral adalah sistem yang mempertimbangkan keturunan dari kedua pihak, yaitu pihak ayah dan pihak ibu. Pada sistem ini, kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan berhak menerima bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya

UIN IMAM BONJOL PADANG

(Suhairi, 2016, 45)

Ketentuan sistem kewarisan yang berlaku dalam suatu masyarakat pada umumnya tidak terlepas dari pengaruh sistem kekerabatan dan nilainilai adat istiadat yang dianut secara turun-temurun. Kondisi semacam ini juga terlihat pada masyarakat di Kelurahan Sekijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Kelurahan Sekijang merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Masyarakat di kelurahan ini masih sangat menghargai nilai nilai adat istiadat termasuk dalam pembagian harta warisan. Namun demikian, praktik pembagian warisan yang berlaku di masyarakat tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan asas ijbari dalam hukum Islam, dalam asas ini pembagian atau peralihan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya terjadi dengan sendirinya berdasarkan ketentuan Allah Swt, tanpa bergantung pada kehendak dan kesepakatan manusia.

Padahal, dalam hukum kewarisan Islam, pembagian harta warisan bukanlah persoalan yang diserahkan sepenuhnya kepada kehendak atau kesepakatan para ahli waris, melainkan telah diatur secara pasti melalui asas ijbari. Asas ijbari menegaskan bahwa hak dan bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan oleh Allah Swt dan berlaku secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia, tanpa memberi ruang bagi manusia untuk mengubahnya berdasarkan musyawarah maupun kebiasaan adat yang berlaku di tengah masyarakat. Oleh karena itu, menjadikan kesepakatan manusia atau nilai-nilai adat istiadat sebagai dasar utama pembagian warisan setelah pewaris wafat dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak ahli waris sebagaimana yang telah digariskan dalam hukum Islam. Perbedaan antara praktik adat yang mengedepankan pada musyawarah dan kesepakatan keluarga dengan ketentuan fikih mawaris yang bersifat pasti dan mengikat inilah yang menjadi fokus utama kajian dalam penelitian ini.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel 1.1
Data Wawancara Ahli Waris

No	Pewaris	Ahli waris	Harta warisan	Pembagiannya
1	A (Ayah)	2 anak laki laki 3 Perempuan	Tanah 10 hektar S lahan sawit 1 rumah dengan luas 6 x 12 m^2 Tabungan uang tunai 30 juta Rupiah	Setiap anak mendapatkan 2 hektar tanah anak laki laki tertua mendapatkan rumah Tabungan uang tunai dibagi sama rata setiap anak mendapatkan 6 juta Rupiah
2	S (suami)	Istri 1 anak laki laki 2 anak perempuan	Tanah 4 hektar sawit 1 rumah dengan luas 6 x 10 m^2	Setiap anak mendapatkan 1 hektar tanah Istri mendapatkan 1 hektar tanah dan 1 rumah
3	S (Ayah	1 anak laki-laki 1 anak perempuan	Tanah 4 hektar sawit Tabungan uang tunai 20 jt rupiah	Setiap anak mendapatkan 2 hektar tanah Setiap anak mendapatkan uang tunai 10jt Rupiah

Sumber: Diolah dari data lapangan

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa praktik pembagian harta warisan yang berlangsung di Kelurahan Sekijang pada umumnya dilakukan dengan pola pembagian yang sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

Pada kasus pertama, harta warisan berupa tanah sawit dan tabungan uang tunai dibagi sama rata kepada seluruh ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin, kecuali harta berupa rumah yang diberikan secara khusus kepada anak laki-laki tertua. Pola serupa juga ditemukan pada kasus kedua dan ketiga, di mana bagian tanah sawit yang diterima oleh ahli waris lakilaki dan perempuan besarnya sama, yaitu masing-masing satu hektar pada kasus kedua dan dua hektar pada kasus ketiga, tanpa adanya perbedaan di antara keduanya. Selain itu, pada kasus kedua, istri sebagai ahli waris turut mendapatkan bagian berupa tanah dan rumah yang jumlahnya disetarakan dengan bagian yang diterima oleh masing-masing anak.

Berdasarkan ketiga kasus tersebut, terlihat adanya kecenderungan waris dalam praktik pembagian warisan di Kelurahan Sekijang, yaitu pembagian harta warisan yang dilakukan secara merata (sama rata) antara ahli laki-laki dan perempuan, tanpa mempertimbangkan perbandingan bagian sebagaimana lazim dikenal dalam ketentuan fikih mawaris. Pembagian tersebut umumnya dilakukan melalui proses musyawarah keluarga, dengan mempertimbangkan asas kekeluargaan dan kesepakatan bersama di antara para ahli waris.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Peneliti terdorong untuk mengkaji lebih mendalam permasalahan ini karena adanya perbedaan antara ketentuan hukum kewarisan Islam yang bersifat normatif dengan praktik pembagian warisan yang berkembang di masyarakat. Di satu pihak, fikih *mawaris* telah menetapkan secara rinci dan tegas mengenai bagian masing-masing ahli waris, namun di pihak lain, masyarakat Kelurahan Sekijang lebih mengutamakan musyawarah dan

kesepakatan bersama yang cenderung mengarah pada pembagian secara merata. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan asas *ijbari* dalam kewarisan.

Selain itu, penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat praktik pembagian warisan yang tidak sejalan dengan ketentuan syariat berpotensi mengabaikan hak-hak ahli waris yang telah ditetapkan secara pasti dalam Islam. Di sisi lain, kuatnya pengaruh adat dalam kehidupan masyarakat juga menjadi hal yang menarik untuk diteliti, terutama dalam melihat sejauh mana adat dapat berjalan selaras atau justru bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik pembagian warisan di Kelurahan Sekijang ditinjau dari perspektif fikih mawaris.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka fokus permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tinjauan Fikih Mawaris terhadap pembagian warisan pada tiga kasus ahli waris di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei kijang Kebupaten Pelalawan Riau?

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pembagian warisan di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei kijang Kabupaten Pelalawan Riau?
2. Kenapa pembagian warisan di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei kijang Kabupaten Pelalawan Riau dibagi secara sama rata?
3. Apakah pembagian tersebut sudah sesuai dengan fikih *mawaris*?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan praktik pembagian warisan di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei kijang Kabupaten Pelalawan Riau.
2. Untuk mengetahui kenapa pembagian warisan di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Riau membagi harta warisan secara sama rata.
3. Untuk mengetahui kesesuaian praktik pembagian warisan di Kelurahan Sekijang dengan ketentuan fikih mawaris.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Aspek Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang fikih *mawaris*, khususnya mengenai praktik pembagian warisan di masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam.
2. Aspek Praktisi : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Sekijang**,** mengenai pembagian warisan yang sesuai dengan ketentuan fikih mawaris. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang hukum kewarisan Islam.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.6 Studi Literatur

Adapun skripsi yang membahas masalah yang hampir berkaitan dengan proposal yang penulis paparkan adalah: *Pertama,* Penelitian yang dilakukan oleh Fazlurrahman al Hanif, Nim 1908201112, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2023 dalam skripsi yang berjudul, *Praktek Pembagian Harta Warisan di Desa Galaherang Kabupaten Kuningan DiTinjau dari Fikih Mawaris*. Hasil penelitiannya adalah dalam praktik pembagian harta warisan di Desa

Galaherang Kabupaten Kuningan masih menggunakan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut dengan sistem bilateral individual. Praktik pembagian harta warisan di Desa Galaherang Kabupaten Kuningan masih menggunakan hukum adat dengan sistem bilateral individual, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah dan ibu secara seimbang tanpa mengutamakan salah satu garis keturunan (Al Hanif, 2023). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada praktik pembagian warisannya. Penelitian Fazlurrahman al Hanif membahas pembagian warisan berdasarkan hukum adat dengan sistem bilateral individual di Desa Galaherang Kabupaten Kuningan. Sedangkan penelitian penulis membahas pembagian warisan secara sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan di Kelurahan Sekijang

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fadilla Permata dari Universitas Islam Negeri Salatiga pada tahun 2023 dalam skripsi berjudul, *Praktik Pembagian Waris di Desa Ngroto Kecamatan Gubug Kabupaten Grobongan Perspektif Hukum Islam*. Hasil Penelitiannya adalah praktik pembagian harta warisan dilakukan dengan pembagian rata, dilebihkan salah satu, atau bahkan tidak mendapatkan warisan. Menurut pemuka agama setempat pembagian dengan cara tersebut boleh dilakukan demi menghindari konflik. Praktik pembagian warisan dalam hukum Islam dilakukan dengan musyawarah tanpa dasar hukum *faraidh* tidak apa apa jika hal tersebut didasarkan kesepakatan bersama serta keikhlasan ahli waris. Ahli waris menyadari bahwa bagian harta waris tersebut jika dibagi sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yaitu 2:1 dirasa kurang adil (Permata, 2023). Perbedaan penelitian tersebut terletak pada bentuk praktik pembagian warisan yang ditemukan. Penelitian Fadilla Permata menemukan pembagian warisan secara rata, dilebihkan kepada salah satu ahli waris, atau tidak diberikan kepada ahli waris tertentu. Sedangkan penelitian penulis

UIN IMAM BONJOL PADANG

menemukan tiga pola, yaitu pembagian secara sama rata berdasarkan kesepakatan ahli waris, kesepakatan melalui surat pernyataan, dan pembagian harta ketika orang tua masih hidup.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Elfira Sarah Hedianti dari Institut Agama Islam Negeri Pekalongan pada tahun 2021 dengan skripsi berjudul, *Sistem Pembagian Waris Sama Rata pada masyarakat Watukumpul Kabupaten Pemalang*. Hasil Penelitiannya adalah pertama, sistem pembagian warisan yang dijalankan oleh masyarakat Watukumpul, Kabupaten Pemalang secara garis besar ada 2 (dua) sistem, yaitu pewarisan sebelum pewaris meninggal dunia dan pewarisan setelah pewaris meninggal dunia. Meskipun mayoritas penduduknya beragama islam, tetapi sebagian besar proses pewarisan yang berjalan adalah saat pewaris masih hidup. Hal ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan seperti karena sudah menjadi adat kebiasaan, mencegah terjadinya persengketaan ahli waris, dan sebagai modal kehidupan jika anak sudah berkeluarga (Hedianti, 2021). Penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis, dimana lebih mengarah pada aspek adat dan kebiasaan masyarakat dalam membagi warisan secara sama rata.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Mustholla Fuat, Nim 30501800043, Prodi Ahwal al-Syakhsiyyah dari Universitas Islam Negeri Sultan Agung Semarang pada tahun 2021 dengan judul Skripsi *Praktek Pembagian Warisan di Desa Tawaran Kecamatan Kunduran Kabupaten Tuban Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. Hasil Penelitiannya adalah pembagian harta warisan yang terjadi di desa tawaran tersebut menggunakan metode mereka adalah ahli waris laki-laki dan perempuan. Pada proses pembagiannya laki-laki dan perempuan memperoleh harta dengan jumlah yang sama (Fuat, 2021). Penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis, dimana lebih menekankan pada praktik pembagian warisan yang sama antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kesepakatan adat, sedangkan penelitian yang penulis

UIN IMAM BONJOL PADANG

sajikan lebih fokus pada kesesuaian antara praktik pembagian warisan di Kelurahan Sekijang dengan hukum Islam (*fikih mawaris*).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Siti Evita Fatika Sari dari Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tahun 2023 dengan judul skripsi *Praktik Pembagian Warisan di Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam Perspektif Maqasid Syariah.* Hasil penelitiannya adalah pembagian warisan yang terjadi di Desa Samong belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Terlihat bahwa masyarakat masih mengedepankan asas kekeluargaan dan saling *ridha*. Sehingga dalam pelaksanaan pembagiannya, tidak ada ketentuan pasti mengenai waktu dan bagian dari masing-masing ahli warisnya. Masyarakat masih mengikuti kebiasaan dari orang tua terdahulu yang membagikan harta warisan dengan hibah maupun wasiat (Fatika, 2023). Penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis, dimana lebih menekankan pada perspektif *Maqasid al-Syariah*, dengan menekankan nilai kemaslahatan dan kerukunan keluarga, sedangkan penelitian yang penulis sajikan lebih fokus ketepatan penerapan hukum waris Islam secara normatif sesuai ketentuan al-Qur'an dan Sunnah.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Juliana, NIM 210101006, Hukum Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2021 dalam skripsi yang berjudul, *Pembagian Harta Warisan Sama Rata Antara Laki-Laki Dan Perempuan Pada Masyarakat Arul Gading Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum*. Hasil penelitiannya adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Arul Gading menerapkan sistem pembagian warisan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan atas dasar musyawarah keluarga. Alasan utama dari praktik ini adalah untuk menjaga keadilan, menghindari konflik, serta menghargai peran perempuan dalam keluarga. Meskipun berbeda dari ketentuan normatif dalam hukum Islam, praktik ini dianggap sah karena dilakukan berdasarkan

UIN IMAM BONJOL PADANG

persetujuan semua ahli waris tanpa ada pihak yang dirugikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Dari perspektif sosiologi hukum, pembagian ini merupakan bentuk hukum yang hidup (living law) yang lahir dari nilai sosial masyarakat seperti gotong royong, keadilan, dan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di masyarakat tidak hanya dilihat dari teks, tetapi juga dari konteks sosial tempat hukum itu diterapkan (Juliana, 2023). Penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis dimana Penelitian di atas membahas pembagian warisan sama rata berdasarkan musyawarah, keadilan sosial, dan *living law* serta dikaitkan dengan Pasal 183 KHI. Sedangkan penelitian penulis di Kelurahan Sekijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan berfokus pada praktik pembagian warisan yang berlaku di masyarakat dan menganalisisnya berdasarkan perspektif fikih mawaris, terutama mengenai ketentuan bagian ahli waris laki-laki dan perempuan.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Mela Anggraini, Nim 181010379, Fakultas Hukum dari Universitas Islam Riau pada tahun 2022 dengan judul Skripsi *Pelaksaan Pembagian Warisan Ditinjau dari Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Desa Bantan Tengan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis*. Hasil Penelitiannya adalah bahwa pembagian warisan di desa Bantan Tengah dilakukan secara musyawarah/ kekeluargaan dengan membagi sama rata tiap ahli waris tanpa berpedoman dengan Q.S An- Nisa ayat 11, 12, dan 176. Kebiasaan musyawarah/ kekeluargaan merupakan hal yang dianjurkan, namun pembagiannya tidak boleh sama rata karena bertentangan dengan hukum islam dan termasuk dalam *urf ' fasid,* sehingga tidak bisa di jadikan landasan hukum meskipun terdapat unsur kerelaan dan tanpa paksaan serta mengandung kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat (Anggraini, 2022). Penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis dimana lebih membahas pembagian warisan sama rata berdasarkan musyawarah dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

kekeluargaan yang ditinjau dari hukum Islam dan konsep *'urf ' fasid*. Sedangkan penelitian penulis membahas praktik pembagian warisan sama rata antara laki-laki dan perempuan yang ditinjau dari fikih mawaris**,** khususnya ketentuan bagian ahli waris berdasarkan Al-Qur'an dan hukum kewarisan Islam.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Daru Prananca, Nim 1602030021, Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro pada tahun 2023 dalam skripsi yang berjudul *Praktik Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Di Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur). Hasil penelitiannya adalah menunjukan bahwa pembagian harta waris oleh masyarakat Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur didasarkan pada musyawarah dan mufakat atau setiap ahli waris lebih berperan menentukan besarnya bagian harta waris tersebut. Padahal dalam hukum Islam telah menentukan bagian yang akan di terima oleh setiap ahli waris yang dalam bagian tersebut sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an anak laki-laki memperoleh dua bagian dari pada anak perempuan (prananca, 2023). Penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis penelitian prananca fokus pada musyawarah/mufakat dalam menentukan bagian**,** sedangkan penelitian yang penulis sajikan lebih fokus pada praktik sama rata, pembagian ketika orang tua masih hidup, surat pernyataan bermaterai, serta analisis asas ijbari dan ketentuan bagian laki-laki dan perempuan dalam fikih mawaris**.**

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Perwenda, Nim 1721010029, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal AsSyakhsiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Adat Ranau* (Studi di Desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan). Hasil penelitian nya adalah masyarakat Desa Sukamarga masih menerapkan sistem pembagian waris adat Ranau. Dimana

UIN IMAM BONJOL PADANG

anak tertua laki-laki ditunjuk menjadi ahli waris dan anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan. Dan Adapun menurut pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta waris menurut adat Desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak sesuai dengan *fara'idnya*, di dalam hukum Islam seluruh ahli waris mendapatkan bagian yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam, sedangkan pembagian harta warisan di dalam adat Ranau hanya anak laki-laki yang mendapatkan harta warisan itu. Dari sisi kemaslahatan adat Ranau mempunyai tujuan memberikan amanah kepada anak lakilaki tertua untuk mengelola harta warisan untuk bisa menafkahi saudara kandungnya. Penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian di atas membahas adat yang memberikan warisan hanya kepada anak laki-laki tertua**,** sedangkan penelitian yang penulis sajikan membahas adat/musyawarah yang memberikan bagian sama rata kepada seluruh ahli waris, ditambah persoalan pembagian sebelum pewaris meninggal dan surat bermaterai**.**

Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli, Nim 10621003684, Jurusan Ahwal Al-Ahksyakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2012 dengan judul Skripsi *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam* (Studi Kasus Di Desa Pasar Inuman Kecamatan Inuman). Hasil Penelitiannya adalah pelaksanaan pembagian harta warisan masyarakat Desa Pasar Inuman menyimpang dari ketentuan hukum Islam, sehingga mengakibatkan merubah ketentuan Allah. Apalagi ada unsur keterpaksaan, maka muncullah kezhaliman dan memakan harta dengan cara bathil. Maka pelaksanaan pembagian harta warisan yang terdapat suatu keterpaksaan dari salah satu pihak ahli waris, maka ini dilarang dan hukumnya haram. Kecuali sudah disebutkan ketentuan masing-masing ahli waris secara hukum Islam,

UIN IMAM BONJOL PADANG

maka hal ini dibolehkan (Zulkifli, 2012). Penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis , dimana penelitian di atas lebih berfokus pada unsur keterpaksaan dalam pembagian harta warisan**,** yang dipandang dapat menyebabkan kezhaliman dan pengambilan harta secara batil. Sementara itu, penelitian di Kelurahan Sekijang berfokus pada praktik pembagian harta warisan secara sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan, yang dilakukan berdasarkan adanya keterpaksaan untuk sepakat dengan tujuan menjaga kerukunan serta menghindari konflik.

1.7 Landasan Teori

Hukum kewarisan Islam adalah seperangkat aturan syariat Islam yang mengatur tentang peralihan hak kepemilikan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma' ulam*a Islam disebut dengan *al-mawarits* atau *al-faraidh*, yaitu aturan hukum yang mengatur tentang hak kepemilikan harta milik orang yang sudah meninggal dunia dapat dialihkan kepada keluarga atau orang yang berhak menerima warisan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw.

Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam merupakan "Aturan hukum yang mengatur tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian yang diterima, dan bagaimana tata cara pembagiannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-qur'an dan Sunnah." (Syarifuddin 2014, 3). Sedangkan Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* kewarisan adalah "proses pengalihan hak milik dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerima warisan, menurut bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syariat (Az-Zuhaili, 1989,7).

Kewarisan dalam Islam memiliki asas yang memberikan penjelasan

UIN IMAM BONJOL PADANG

penting dalam pembagian warisan tersebut. Meskipun asas kewarisan ini adalah merupakan hasil ijtihad para ulama, karena sumber dari al-Qur'an maupun Hadits tidak dijumpai. Pada pembagian warisan ini terdapat dasar kuat yang dijadikan landasan filosofis pembagian warisan ini. *Pertama*, Asas ini adalah yang mengatur tata cara peralihan secara otomatis harta dari seorang, baik pewaris maupun ahli waris sesuai dengan ketetapan Allah swt. Tanpa di gantung terhadap kehendak seseorang, baik pewaris maupun ahli waris. Oleh Karena itu, yang dimaksud dengan asas ijbari adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, berlaku dengan sendirinya. Asas ijbari ini dapat juga dilihat dari segi yang lain, yaitu :

1. Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia
2. Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.
3. Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah di tentukan dengan pasti, yakni orang yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan

Kedua, asas bilateral Membicarakan asas ini berarti berbicara tentang kemana arah peralihan harta itu di kalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Dengan demikian, seseorang tidak hanya memiliki hubungan kewarisan dari pihak keluarga ayah, tetapi juga dapat memperoleh hak waris dari pihak keluarga ibu. Asas ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam tidak membatasi hubungan kewarisan hanya berdasarkan garis keturunan laki-laki, tetapi mengakui hubungan kekerabatan dari kedua belah pihak secara seimbang.

Penerapan asas bilateral dapat dilihat dalam ketentuan kewarisan yang memberikan hak kepada anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, serta

UIN IMAM BONJOL PADANG

saudara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh bagian warisan sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Dengan adanya asas ini, hubungan darah melalui pihak ayah maupun pihak ibu sama-sama mempunyai kedudukan dalam menentukan hak seseorang sebagai ahli waris. Oleh karena itu, asas bilateral menjadi salah satu prinsip penting dalam hukum kewarisan Islam yang mencerminkan luasnya hubungan kekerabatan dalam menentukan pihak-pihak yang berhak menerima harta peninggalan pewaris (Hamidah et al 2021).

Ketiga asas individual Pengertian dari asas individual dalam kewarisan adalah bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dengan kata lain masing-masing ahli waris berhak mendapatkan bagian warisan masing- masing tanpa harus terikat kepada ahli waris yang lain karena bagian masing-masing ahli waris sudah ada ketentuannya masing- masing. Oleh karena itu, jika dalam suatu masyarakat tertentu terdapat bentuk kewarisan secara kolektif, sistem kewarisan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini karena dikhawatirkan di dalam sistem kewarisan kolektif tersebut terdapat harta anak yatim yang dalam Islam sangat dilarang untuk mengonsumsinya.

Keempat, asas keadilan berimbang merupakan Dari pihak laki-laki dan pihak perempuan menerima harta warisan secara berimbang artinya dari garis keturunan pihak laki-laki dan dari garis keturunan pihak perempuan menerima harta warisan sesuai dengan keseimbangan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Antara laki-laki dengan perempuan keduanya mempunyai hak menerima harta warisan dari pewaris, namun tanggung jawab antara laki- laki dengan perempuan berbeda, laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan demikian sangat wajar kalau Alquran menetapkan laki-laki mendapat dua bagian sedangkan perempuan satu bagian (Muhardinata, Imam, 2019).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kelima, asas keadilan berimbang merupakan prinsip yang menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris menerima bagian warisan secara proporsional. Keseimbangan tersebut didasarkan pada perbedaan peran dan tanggung jawab masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, pembagian warisan ditentukan dengan mempertimbangkan tanggung jawab tersebut agar tercapai keseimbangan. Secara umum, al-Qur'an menetapkan bahwa bagian laki-laki lebih besar daripada perempuan, yang didasarkan pada ketentuan syar'i bahwa laki-laki memperoleh dua bagian, sedangkan perempuan memperoleh satu bagian (Soleman, Ambo, and Thalita 2022).

Keenam, asas akibat kematian merupakan prinsip dalam hukum kewarisan Islam yang menyatakan bahwa kewarisan hanya terjadi apabila seseorang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, adanya kewarisan merupakan konsekuensi dari wafatnya seseorang. Oleh karena itu, perpindahan harta dari pewaris kepada pihak lain yang berhak, baru dapat terjadi setelah pemilik harta tersebut meninggal dunia (Soleman, Ambo, and Thalita 2022).

Pelaksanaan pembagian warisan terkadang muncul penyebab ahli waris tidak berhak memperoleh harta warisan karena terhalang oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat menjadi penghalang dalam memperoleh harta warisan. Namun demikian, apabila salah satu pihak tetap menginginkan untuk menerima harta peninggalan, hal tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme wasiat.
2. Pembunuhan merupakan salah satu sebab terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris. Dalam hadis Nabi ditegaskan bahwa pelaku pembunuhan, khususnya yang dilakukan secara sengaja, tidak berhak mewarisi harta peninggalan dari orang yang dibunuhnya.
3. Perbudakan juga menjadi salah satu penghalang dalam kewarisan. Seorang budak tidak memiliki hak kepemilikan atas harta, sehingga tidak berhak menerima bagian dari harta warisan (Wasman and Muamar 2023)

Selain ketiga hal tersebut, dalam hukum kewarisan Islam juga dikenal

UIN IMAM BONJOL PADANG

konsep *hijab*, yaitu keadaan ketika seorang ahli waris terhalang untuk memperoleh seluruh atau sebagian hak warisnya karena adanya ahli waris lain yang memiliki kedudukan lebih dekat dengan pewaris. Konsep *hijab* berbeda dengan *mawāni' al-irth*. *Mawāni' al-irth* merupakan keadaan atau faktor tertentu yang menyebabkan gugurnya hak seseorang untuk menerima warisan, meskipun pada dasarnya ia memiliki hubungan yang menjadi sebab kewarisan. Sementara itu, *hijab* berkaitan dengan keberadaan ahli waris lain yang menyebabkan seorang ahli waris tidak memperoleh bagian sama sekali (*hijab hirman*) atau memperoleh bagian yang lebih sedikit (*hijab nuqsan*). Dengan demikian, *mawāni' al-irth* menyebabkan gugurnya hak kewarisan, sedangkan *hijab* memengaruhi kedudukan atau besarnya bagian ahli waris dalam pembagian harta warisan (nawawi 2016, 144)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 173 mengatur mengenai seseorang yang terhalang menjadi ahli waris. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti melakukan pembunuhan, percobaan pembunuhan, atau penganiayaan berat terhadap pewaris, serta memfitnah pewaris dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (Kompilasi Hukum Islam 1991, Pasal 173)

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan Riau sebagai lokasi penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran faktual

mengenai praktik pembagian harta warisan yang berlaku di tengah masyarakat setempat. Pada pelaksanaannya, penulis menggunakan metode kualitatif, di mana peneliti berupaya membangun makna dan pemahaman terhadap suatu fenomena berdasarkan pandangan, pengalaman, serta penafsiran para partisipan penelitian, seperti ahli waris, pemangku adat, dan tokoh agama.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku secara normatif dan membandingkannya dengan fakta hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah sejauh mana praktik pembagian harta warisan di Kelurahan Sekijang sudah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan fikih mawaris dan asas *ijbari*. Melalui penerapan penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai praktik pembagian warisan di Kelurahan Sekijang serta implikasinya terhadap penerapan hukum Islam dalam masyarakat.

1.8.2 Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis mencari dan mengumpulkan data-data dari:

1. Sumber data primer

Data primer penelitian ini sebagai sumber utama adalah berupa data wawancara, Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan lima orang informan, yang terdiri dari tiga orang ahli waris**,** satu tokoh agama, dan satu pemangku adat di Kelurahan Sekijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang membahas hukum kewarisan Islam dan fikih mawaris,

UIN IMAM BONJOL PADANG

seperti *Hukum Kewarisan Islam* karya Amir Syarifuddin, *Fiqh Mawaris* karya Ahmad Rofiq, *Pembagian Waris Menurut Islam* karya Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, serta *Hukum Waris Islam* karya Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. Selain itu, penulis juga menggunakan jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan praktik pembagian warisan. Sumber sekunder lainnya berupa Kompilasi Hukum Islam, khususnya ketentuan mengenai hukum kewarisan, serta sumber tertulis lain yang relevan dengan penelitian. Data tersebut digunakan sebagai bahan pendukung dan landasan dalam menganalisis praktik pembagian harta warisan di Kelurahan Sekijang ditinjau dari fikih mawaris.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode memperoleh informasi secara lisan dengan cara berbicara langsung kepada seseorang yang dapat memberi informasi Wawancara merupakan suatu metode memperoleh informasi secara lisan kepada peneliti. (Mardalis 2004, 64) Pada penelitian ini, penulis akan mewawancarai lima orang informan, yaitu tiga ahli waris, satu tokoh agama, dan satu pemangku adat yang berada di Kelurahan Sekijang, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai metode pelengkap untuk mendukung data yang diperoleh melalui wawancara. Dokumentasi yang digunakan berupa foto kegiatan wawancara dengan informan di Kelurahan Sekijang. Data dokumentasi tersebut digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara dan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penelitian di lapangan

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan tahapan pengelolaan data kualitatif menurut Teswer, yang terdiri dari lima tahap, yaitu: *editing, coding*, klasifikasi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. *Pertama*, *editing* data, yaitu tahap pemeriksaan kembali seluruh data yang diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat Kelurahan Sekijang dan dokumentasi dai wawancara. *Editing* dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan lengkap, jelas, dan relevan dengan fokus penelitian mengenai praktik pembagian warisan yang berlaku di Kelurahan Sekijang.

Kedua, *coding* (pengkodean), yaitu pemberian kode terhadap data yang telah diedit. Data wawancara diberi kode berdasarkan tema tertentu, seperti dasar hukum pembagian warisan, peran adat dan agama, pihak-pihak yang terlibat, serta bentuk kesepakatan keluarga dalam pembagian warisan. Pengkodean ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menelusuri dan mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian.

Ketiga, klasifikasi atau kategorisasi data, yaitu pengelompokan data yang telah diberi kode ke dalam kategori dan sub kategori tertentu. Pada tahap ini, data dikelompokkan berdasarkan pola-pola praktik pembagian warisan yang terjadi di masyarakat Kelurahan Sekijang, seperti pembagian berdasarkan adat, hukum Islam, kesepakatan keluarga, atau kombinasi di antara ketiganya.

Keempat, interpretasi data, yaitu tahap penafsiran makna data yang telah diklasifikasikan. Peneliti menganalisis data dengan mengaitkannya pada teori hukum waris, hukum adat, dan hukum Islam guna memahami alasan, latar belakang, serta implikasi praktik pembagian warisan yang diterapkan oleh masyarakat Kelurahan Sekijang.

Kelima, penarikan kesimpulan, yaitu perumusan hasil akhir penelitian berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari proses interpretasi data.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kesimpulan ini disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta memberikan gambaran utuh mengenai praktik pembagian warisan di Kelurahan Sekijang, Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan.

UIN IMAM BONJOL
PADANG